



SIARAN PERS

Perludem Uji Ketentuan Pembentukan Dapil dan Alokasi Kursi Pileg

Jakarta, 1 September 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 UU Pemilu tentang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar pada Kamis (1/9), pukul 09.30 WIB. Permohonan perkara nomor 80/PUU-XIX/2022 dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati dan Irmalidarti selaku Ketua dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem.

Pemohon melakukan uji materiil Pasal 187 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 189 ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 192 ayat (1) UU Pemilu. Pemohon menjelaskan bahwa jika penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan dilakukan dengan tindakan yang tidak terukur dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip dasar pembentukan daerah pemilihan, berpotensi membuat arena kontestasi dan representasi di pemilu menjadi tidak adil serta merusak keseimbangan dan proporsionalitas prinsip keterwakilan menjadi tidak terpenuhi. Pemohon berpendapat ketentuan yang telah diatur di dalam UU *a quo* tidak adil dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembentukan daerah pemilihan. Pada faktanya, pemohon menilai ketentuan di dalam UU *a quo* justru tidak mampu memastikan bahwa penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu legislatif memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

Selain itu, inkonsistensi dan ketidakpastian hukum terlihat juga dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 188 ayat (1) UU *a quo* yang mengatur terkait rentang jumlah kursi untuk DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 120 kursi. Maka dengan diaturnya alokasi kursi DPRD untuk setiap provinsi dengan basis jumlah penduduk, Pemohon melihat hal tersebut dapat berdampak membuka kemungkinan adanya penambahan atau pengurangan kursi secara berkala, sesuai dengan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk menjelang dimulainya tahapan pemilu. Berdasar argumentasi permohonan tersebut, Pemohon meminta MK permohonan ini sebagai prioritas jelang Pemilu 2024. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)